

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*,⁴ jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 69

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 32.

perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.⁵

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابغضُ الحلالِ إلى الله الطلاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁶

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu', fasakh, li'an dan ila'*.⁷ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan

⁵Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41.

⁶Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku, hlm. 539.

⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

hak *khulu'* kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua belah pihak. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua suami istri, ialah *talak*, *khulu'*, *fasakh*.⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁹ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.¹⁰

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.¹¹ Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (النساء: 35)

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".¹²

Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para

⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

¹⁰Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Ushrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 329.

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 123.

pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Adapun Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai.¹³

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

(قال الشافعي) فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشف أمرهما ويصلح بينهما إن قدرا (قال) وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها¹⁴

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami".

¹³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74.

¹⁴Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Atas dasar inilah peneliti memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih*

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih dan apa yang menjadi alasannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang kewenangan hakam dalam menceraikan

suami istri yang sedang berselisih. Penelitian yang banyak ditemukan adalah yang membahas perihal talak atau perceraian secara umum. Beberapa penelitian tersebut di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Khasanah (Fakultas Syariah, Tahun 2008) dengan judul: *Studi Komperatif terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Taklik Talak Kaitannya dengan Waktu Tertentu (Waktu Yang Akan Datang)*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa ucapan ta'lik talak yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalak atau engkau tertalak pada akhir tahun; dalam hal ini talaknya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talak. Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau tertalak setahun lagi, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik berarti perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi'i dan Ahmad berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu Hazm berkata: Barang siapa berkata: Apabila akhir bulan datang maka engkau tertalak atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talak baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang

jatuhnya talak seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalak isteri yang sudah dikumpuli atau yang belum dikumpuli.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Kheli (Fakultas Syariah, Tahun 2007) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Talak Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus sebagai Talak Sunni*. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan talak sunni, sedangkan Imam Syafi'i dan juga menurut Daud al-Zhahiry memandang yang demikian adalah talak sunni. Alasannya adalah bahwa selama talak yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah talak sunni. Menurut ulama Hanafiyah talak tiga yang termasuk talak sunni itu adalah talak tiga yang setiap talak dilakukan dalam masa suci, dalam arti talak tiga tidak dengan satu ucapan.
3. Skripsi yang disusun oleh Romdhon (Fakultas Syariah, Tahun 2009), dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Perceraian Akibat Li'an*. Pada intinya menurut Imam Syafi'i bahwa saat terjadinya perceraian akibat *li'an* sebagai berikut: Menurut Imam Syafi'i, perkawinan diputuskan terhitung semenjak selesainya suami mengucapkan *li'an*. Alasannya ialah bahwa *li'an* itu adalah perceraian yang terjadi karena ucapan, oleh karena itu terjadi dengan telah diucapkan oleh suami dan tidak memerlukan ucapan yang lainnya. Penulis sependapat dengan alasan Imam Syafi'i karena ucapan *li'an* dari suami saja sudah menunjukkan bahwa suami tidak lagi menyukai istrinya dan telah merusak harga diri atau kehormatan istri dimata publik. Jika ucapan suami tersebut belum

menjadi talak maka hal ini tidak akan mendatangkan kebaikan jika rumah tangga diteruskan. Bagaimanapun suami yang menuduh istrinya telah berzina atau suami yang tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, hal itu sudah menunjukkan bahwa suami tidak lagi ada keinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan istrinya tersebut. Jadi sejak kapan putusnya perkawinan, maka tidak perlu menunggu ucapan istri juga tidak perlu menunggu sampai pengadilan memutuskan. Karena itu pendapat Imam Syafi'i logis dan rasional, dalam arti bisa dimengerti bahwa ucapan *li'an* suami sudah sama dengan talak. Dalam hubungannya dengan saat terjadinya perceraian akibat *li'an*, bahwa menurut Imam Syafi'i, jika suami telah menyelesaikan *li'an*-nya, maka perpisahan pun telah terjadi.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengetengahkan kewenangan hakam, sedangkan penelitian yang penulis susun hendak mengungkapkan pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih dan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁵ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung¹⁷

Dalam studi tokoh ini data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam studi tokoh ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. *Kedua*, mencari hubungan logis antar pemikiran Imam al-Syafi'i dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial,

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

ekonomi, dan politik yang mengitarinya. *Ketiga*, mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam al-Syafi'i sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.¹⁸

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.¹⁹
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Fiqh al-Sunnah; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mu'in; Tafsir Ibnu Katsir; al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah; I'annah at-Talibin; Subulus Salam; Nail al-Autar*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis

¹⁸Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 60.

¹⁹Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Malik tentang *hakam*. Dari perbandingan ini hendak dicari persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing pendapat.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan (perceraian) atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili.²⁰ Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74.

²¹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208

Bab pertama berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian dan hakam yang meliputi pengertian hakam, fungsi atau tugas, siapa yang berhak jadi hakam. Perceraian meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, sifat dan kedudukan hukum perceraian.

Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki wewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Bab ini meliputi biografi Imam Al-Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, situasi sosial politik yang mengitarinya, pendapat Imam Al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih, metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki wewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Bab ini meliputi analisis pendapat Imam Al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih, metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang sedang berselisih.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.